# BAB II

# PROGRAM UNICEF DAN MITRA KERJA DI PALESTINA

# 2.1 Gambaran umum tentang UNICEF

 UNICEF dibangun dalam rangka untuk merawat anak-anak di seluruh dunia dan bekerja pada menyelesaikan masalah-masalah seperti kekerasan terhadap anak. UNICEF mendukung gagasan bahwa agar seorang anak untuk memiliki masa depan yang kuat, mereka membutuhkan kualitas awal. Semenjak saat itu gagasan lain mengenai cara-cara perlindungan terhadap anak-anak mulai dilakukan termasuk diantara nya mendirikan suatu lembaga khusus yang menangani anak-anak. Pada awal tahun pembentukannya, sumber-sumber dana digunakan untuk kebutuhan darurat anak-anak korban perang untuk pengadaan pangan, obat-obatan dan sandang pangan atau pakaian di Eropa dan Cina. Pada bulan Desember 1950, sidang Umum PBB mengubah mandat organisasi ini untuk menanggapi berbagai kebutuhan yang sangat mendesak dari sekian anak yang tidak terhitung jumlahnya di negara berkembang. Kemudian sekitar akhir tahun 1953, sidang Umum PBB memutuskan bahwa UNICEF harus meneruskan tugasnya sebagai badan tetap PBB. Badan ini kemuadian disebut *“United Nations Children’s Fund”* (Dana PBB untuk anak-anak).

 UNICEF berupaya melalui berbagi kegiatannya untuk melindungi anak-anak dan memungkinkan anak-anak tersebut mengembangkan potensinya secara penuh. Pemberian nobel kepada UNICEF pada tahun 1965 merupakan salah satu bukti tindakan langsung dari dunia internasional terhadap kepedulian dan pengakuan bahwa kesejahteraan anak tidak dapat dipisahkan dari perdamaian dunia itu sendiri.

## 2.1.1 Sejarah UNICEF

 Perserikatan Bangsa-Bangsa yang membentuk UNICEF pada tanggal 11 Desember 1946, setelah Perang Dunia II dalam rangka untuk menyediakan kebutuhan seperti makanan dan pakaian untuk anak-anak di Eropa. pada tahun 1953, UNICEF menjadi bentuk usaha tetap dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Enam tahun kemudian, sidang Umum PBB menciptakan Deklarasi Hak Anak, yang dokumen dan mengidentifikasi hak anak untuk kebutuhan seperti gizi, pendidikan dan tempat tinggal. Pada bulan Desember 1950, majelis Umum PBB memberikan mandat kepada UNICEF untuk membantu anak-anak yang hidup dalam kekurangan, khususnya di negara-negara yang sedang berkembang hingga akhirnya, pada bulan Oktober 1953, majelis Umum PBB memutuskan bahwa UNICEF ditetapkan menjadi satu badan permanen dalam PBB yang menangani masalah anak. UNICEF kemudian lebih dikenal sebagai *United Nations Children’s Fund*.[[1]](#footnote-1)

## 2.1.2 Visi UNICEF

 Sesuai dengan konsep organisasi, bahwa setiap organisasi internasional yang berdiri memiliki visi masing-masing untuk mencapai tujuan utamanya, UNICEF sebagai organisasi yang diberikan mandat oleh Majelis Umum PBB memiliki visi yaitu sebuah dunia dimana setiap anak akan terpenuhi. UNICEF memiliki visi untuk menciptakan sebuah dunia dimana setiap anak dapat tumbuh sehat, terlindungi dari bahaya, dan terdidik. Sehingga mereka dapat mencapai potensi yang mereka miliki. UNICEF bekerja untuk membuat visi menjadi nyata, tidak peduli siapa merek atau dimana mereka dilahirkan, UNICEF menjangkau anak-anak yang paling rentang di manapun dan kapanpun mereka butuhkan.

## 2.1.3 Misi UNICEF

 Untuk menciptakan visi tersebut, UNICEF membutuhkan misi untuk mendukung hal tersebut. Pada tahun 1996, Dewan Eksekutif menetapkan misi UNICEF dalam *First Regular Session Executive Board*. Pertama, UNICEF diamanatkan oleh Majelis Umum PBB untuk mengadvokasi perlindungan hak-hak anak serta untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar dan memperluas kesempatan anak-anak di seluruh dunia untuk mencapai potensi penuh mereka. Kedua, UNICEF dipandu oleh konvensi hak-hak anak dan berusaha untuk mempertahankan hak-hak anak dan menuntut adanya kesetaraan *gende*r serta etika dimata dunia internasional. Ketiga, UNICEF menegaskan bahwa kelangsungan hidup, perlindungan dan perkembangan anak adalah pembangunan universal yang merupakan bagian integral dari kemajuan manusia. Keempat, UNICEF memobilisasi kemauan dan sumber daya untuk membantu negara-negara, khususnya negara-negara berkembang. UNICEF harus memastikan bahwa negara memprioritaskan kepentingan anak-anak. Hal ini berguna agar pemerintah setempat dapat membangun kapasitas mereka untuk mebentuk kebijakan dengan tepat yang dapat diimplementasikan ke masyarakat dengan baik, sehingga dapat memberikan pelayanan bagi anak-anak beserta keluarga mereka.

Kelima, UNICEF memberikan komitmen penuh untuk memastikan perlindungan khusus bagi anak-anak yang dirugikan karena korban perang, bencana, kemiskinan , cacat serta segala bentuk kekerasan dan eksploitasi. Keenam, UNICEF merespon dalam keadaan darurat untuk melindungi hak-hak anak dengan berkoordinasi dengan PBB dan badan kemanusiaan lainnya. Sehingga dengan begitu, UNICEF diharapkan dapat menjadi lebih berkembang dan dapat membuat fasilitas yang baik sebagai respon cepat dalam meringankan beban penderitaan anak-anak dan memberikan perawatan kepada mereka yang membutuhkan. Ketujuh, UNICEF adalah organisasi non-partisan sehingga program kerjasama dengan pihak luar tidak bersifat diskriminasi. Artinya, program kerjasama yang dijalankan oleh UNICEF murni dengan melihat pada prioritas kebutuhan pada suatu negara terutama yang menyangkut hak anak-anak yang menjadi korban. Kedelapan, UNICEF bertujuan melalui program negaranya untuk mempromosikan hak-hak perempuan dan anak-anak serta untuk mendukung partisipasi penuh dalam perkembangan politik sosial dan ekonomi masyarakat. Selanjutnya, UNICEF bekerja dengan semua mitranya untuk mencapai perkembangan yang berkelanjutan dan merealisasikan visi perdamaian dan kemajuan sosail yang tercantum dalam piagam PBB.[[2]](#footnote-2)

## 2.1.4 Fungsi UNICEF

 Sebagai salah satu organisasi kemanusiaan yang berada di bawah naungan PBB yang peduli terhadap masalah anak-anak, UNICEF menjalankan fungsi-fungsi nya sebagai berikut:

1. Memberi arahan dan alternatif pemecahan bagi negara-negara yang menghadapi masalah tentang anak
2. Memberi nasehat dan bantuan bagi rencana dan penerapan usaha-usaha kesejahteraan anak
3. Mendukung latihan-latihan bagi para pekerja sosial UNICEF di seluruh negara
4. Mengkoordinasi proyek-proyek bantuan dalam skala kecil untuk melakukan metode yang lebih baik
5. Mengorganisasikan proyek-proyek yang lebih luas
6. Bekerjasama dengan partner internasional untuk memberi bantuan eksternal bagi negara yang membutuhkan

 Melihat fungsi-fungsi tersebut, nampak bahwa UNICEF sangat peduli dengan kaum anak-anak. UNICEF melihat situasi anak-anak dari tiap negara berbeda-beda. Antara kesejahteraan anak-anak di negara berkembang sangat berbeda dengan kesejahteraan anak-anak di negara maju. Hal-hal ini selalu berkaitan baik dengaan sistem pemerintahan dan sistem perekonomian negara bersangkutan. Oleh karena itu, kesejahteraan anak-anak di negara berkembang lebih mendapatkan perhatian khusus oleh UNICEF untuk dapat melakukan kerjasama-kerjasama dengan berbagai pihak untuk mendapatkan keseimbangan tersebut dalam menangani masalah seputar anak.

 UNICEF adalah sebuah organisasi anak perusahaan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa yang didirkan setelah Perang Dunia II pada tanggal 11 Desember 1946. Tujuan utama organisasi ini adalah untuk memberikan perawatan kesehatan yang layak dan makanan untuk anak-anak dan perempuan di dunia. Fungsi UNICEF yaitu penyediaan infrastruktur pendidikan dasar di dunia, meningkatkan tingkat anak hidup di negara berkembang, kesetaraan gender melalui pendidikan bagi anak perempuan, perlindungan anak-anak dari segala bentuk kekerasan dan pelecehan, melindungi dari advokasi hak anak, imunisasi bayi dari berbagai penyakit, penyediaan gizi yang memadai dan air minum yang aman untuk anak.anak.

## 2.1.5 Tujuan UNICEF

 Tujuan UNICEEF yaitu membantu anak-anak dan kaum perempuan diseluruh dunia yang paling membutuhkan pertolongan dalam krisis kemanusiaan. Sebagai salah satu organisasi internasional yang secara khusus memberikan perhatian terhadap anak-anak. Untuk menyediakan kebutuhan hidup bagi jutaan anak-anak lahir dalam kemiskinan di daerah termiskin di negara berkembang.

 Tujuan UNICEF ini adanya memberikan anak-anak mulai terbaik dalam hidup, dapatkan semua anak ke sekolah, pastikan bahwa semua anak diimunisasi terhadap penyakit anak yang umum dan bergizi baik, mencegah penyebaran HIV/AIDS di kalangan muda, melibatkan semua orang dalam menciptakan lingkungan protektif bagi anak-anak, mencapai kesetaraan bagi mereka yang di diskriminasi, pada anak perempuan dan wanita khususnya.

 Walaupun ada pola yang berbeda dari ekspolitasi di berbagai belahan dunia, anak-anak diperdagangkan untuk beberapa tujuan, termasuk:

1. Eksploitasi seksual
2. Adopsi
3. Pekerja anak (misalnya, pekerjaan rumah tangga, mengemis, bekerja kriminal seperti menjual narkoba)
4. Partisipasi dalam konflik bersenjata
5. Perkawinan
6. Unta balap
7. Perdagangan organ

## 2.1.6 Tugas UNICEF

 Tugas UNICEF adalah menyediakan bantuan darurat bagi anak-anak setelah Perang Dunia II dan sumber dana digunakan untuk kebutuhan darurat anak-anak di Eropa dan Cina pasca perang untuk pengadaan pangan, obat-obatan dan sandang atau pakaian. UNICEF adalah salah satu badan di bawah PBB yang memberikan pelayanan teknis, pembangunan kapasitas, advokasi, perumusan kebijakan, dan mempromosikan isu-isu mengenai anak. Selama lebih dari 70 tahun, UNICEF memainkan peranan penting dalam membantu pemerintah memjukan hidup anak-anak dan wanita.

Pada bulam Desember 1950, sidang Umum PBB mengubah mandat UNICEF untuk menanggapi kebutuhan-kebutuhan yang tidak terungkap tetapi sangat mendesak dari sekian banyak anak yang tak terhitung jumlahnya di negara-negara berkembang. Untuk memenuhi mandatnya, UNICEF bekerjasama dengan badan-badan PBB lainnya, yang memiliki beberpa misi, antara lain:

1. Menciptakan situasi dunia yang sehat
2. Mengentaskan kemiskinan dan kekurangan gizi
3. Mengentaskan buta huruf dan berusaha agar anak-anak mendapatan pendidikan dasar
4. Menciptakan suatu lingkungan fisik, sosial, dan psikologis yang baik untuk pertumbuhan dan perkembangan anak

# 2.2 Struktur Organisasi UNICEF dan Sumber Dana UNICEF

## 2.2.1 Struktur Organisasi UNICEF

 UNICEF adalah badan semi otonom merupakan bagian integral dari PBB, di dalam menjalankan tugas-tugasnya, UNICEF memiliki lembaga-lembaga administrasi dan sekretariat. UNICEF didirikan dengan sejumlah kantor yang meliputi kantor pusat di New York, Jenewa, Kompenhagen, Sydney, Tokyo, serta kantor lapangan (*field office)*. Kantor pusat terbagi lagi menjadi beberapa kelompok devisi dan unit-unit, sedangkan struktur lapangan di bagi menjadi wilayah negara, kantor-kantor area, sub area, dan kantor penghubung. Segala kebijakan atau program-program serta pengolahan dana untuk proyek dan untuk pekerjaan organisasi di tentukan oleh badan eksekutif.

 Sedangkan fungsi dari kantor-kantor yang berada di New York, Jenewa, Kopenhagen, Tokyo dan Sydney adalah untuk membantu badan-badan eksekutif mengembangkan dan mengarahkan kebijaksanaan mengelola sumber-sumber keuangan atau mengelola operasi sumber daya manusia dan mencari informasi dan mempertahankan hubungan dengan pemerintah dan negara-negara donor dan komite nasional untuk UNICEF. Meskipun di arahkan dari New York, besar operasi bantuan UNICEF di pusatkan di Konpenhagen di pusat program pemulihan UNICEF dan *assembly* center (UNIPAC).

1. **Badan Eksekutif**

Badan eksekutif ini teridir dari 41 anggota dipilih oleh Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (ECOSOC) berdasarkan rotasi tahunan masa 3 tahun dan memiliki wewenang:

1. Meninjau pekerjaan dan prospek kerja dari organisasi
2. Menentukan kebijakan-kebijakan
3. Memberikan persetujuan pada rencana jangka panjang dan menengah organisasi.
4. Memberikan usul-usul dan membuat komitmen untuk kerjasama dan pembiayaan.
5. Mencatat laporan dari auditor eksternal PBB.
6. Memberi persetujuan pada laporan keuangan.
7. Mengatur dan melaksanakan usaha pencarian dana untuk administrasi dengan program organisasi.
8. **Direktur Eksekutif**

Badan eksekutif ditingkat kantor pusat ( New York, Jenewa, Kopenhagen, Sydney dan Tokyo) terdiri dari badan-badan utama yaitu:

1. Kantor Direktur Eksekutif maliputi staff eksekutif, komte manajemen, kantor sekertaris badan eksekutif dan aktor pembukuan internal
2. Kelompok hubungan eksekutif meliputi kantor dana program, divisi komunikasi dan informasi, penjualan kartu ucapan, dan kantor umum non pemerintah.
3. Kelompok Program meliputi divisi perencanaan dan pengembangan, divisi program pelayanan laporan dan unit operasi darurat.
4. Kelompok operasi meliputi divisi pengawasan, divisi personal, divisi suplai dan manajemen serta pembiayaan.
5. **Kantor Direktur Eksekutif**

Merupakan kantor utama yang bertanggung jawab terhadap semua tujuan dan aktivitas *United Nations Children’s Fund* (UNICEF). Tugas kantor ini adalah mengkoordinir dan meninjau kebijakan-kebijakan serta kemajuan yang telah dicapai oleh UNICEF melalui program-programnya.

1. **Kantor Sekretaris Badan Eksekutif**

Mengusahakan adanya hubungan efektif badan eksekutif dan sekretariat UNICEF, juga antara anggota dengan badan-badan PBB yang lainnya.

Adapun tugas dari kantor sekretaris badan eksekutif adalah sebagai berikut:

1. Berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan dan rekomendasi dari direktur kepada badan eksekutif.
2. Mempersiapkan berbagai kegiatan dan rapat-rapat.
3. Mengorganisir rapat-rapat dan segala keperluan badan eksekutif.
4. Mempersiapkan pelayanan editorial dan teknik untuk laporan-laporan serta pembuatan dokumen.
5. Berkonsultasi dengan para pejabat dan anggota dari badan eksekutif yang mewakili pemerintah dan bekerja untuk UNICEF.
6. Mengusahakan rekaman yang permanen dari perundingan keputusan badn eksekutif.
7. **Kantor Pemeriksa Keuangan Internal**

Berfungsi untuk menyalutkan dan memeriksa penggunaan keuangan UNICEF. Bergerak dalam bidang manajemen informasi untuk sistem kontrol internasional dan untuk meningkatkan kegiatan operasional dengan membuat pembukuan keuangan, program, dan tugas-tugas lainnya. Pembukuan internaional bersifat independen dan laporan diberikan langsung kepada Dewan Eksekutif.

1. **Kelompok Hubungan Eksternal**

Bertugas membantu dalam mengembangkan dan menerapkan kebijakan hubungan eksternal UNICEF termasuk hubungan dengan pemerintah, NGOs, badan-badan PBB yang lain serta masyarakat umum. Kelompok hubungan eksternal juga memiliki kantor dana program yang memiliki wewenang serta tanggung jawab, yaitu:

1. Mengkoordinir seluruh kegiatan sekretaris yang berhubungan dengan permohonan bantuan keuangan sampai kepada jaminan pembayaran untuk kegiatan UNICEF yang diperoleh dari pemerintah (negara-negara), PBB dan badan lainnya.
2. Menjalankan hubungan erat dengan pemerintah (negara anggota), para pengamat, misi-misi permanen dan komisi-komisi di lapangan.
3. **Kelompok Program**

Kelompok Program bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan dan penerapan program-program UNICEF. Kelompok Program memiliki divisi program mengembangkan dan perencanaan yang memiliki tujuan:

1. Memberi saran kepada pemerintah, masyarakat dan kelompok-kelompok profesional.
2. Meningkatkan partisipasi UNICEF dalam program-program dengan cara memperluas serta meningkatkan bantuan teknik terhadap keseluruhan jaringan program-program UNICEF yang utama.
3. Meningkatkan kegiatan program dan penyuluhan untuk kepentingan anak-anak dengan cara melakukan evaluasi program-programnya
4. **Kantor Regional**

Adapun tugas tetap dari Kantor Regional ini adalah:

1. Menjadi perantara dan sarana komunikasi antara kantor lapangan dengan kantor pusat.
2. Bertanggung jawab untuk memilih dan menyebarluaskan informasi kesemua wilayah yang mungkin untuk menerima pelayanan dan penerapan program UNICEF dan mengatur pelayanan bantuan sesuai dengan permintaan dari kantor perwakilan disetiap negara.
3. **Kelompok Operasional**

Melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya manusia, manajemen dan administrasi financial. Tugas-tugas kelompok operasional ini antara lain:

1. Membuat strategi perencanaan sumber daya UNICEF.
2. Mendukung kegianatn di lapangan dan pusat dalam menjalankan tugasnya.
3. Memberikan dukungan staf organisasi dalam menjalankan tugasnya.
4. Mengadakan latihan-latihan bagi anggota.
5. Memberikan informasi dan nasihat bagi mereka yang membutuhkan.

Selain itu, kelompok-kelompok operasional membawahi divisi manajemen finansial, informasi, suplai, sumber daya manusia, manajemen dan administratif.

1. **Badan Badan Pendukung Lainnya**

Berupa kelompok-kelompok sukarelawan dan komite-komite nasional yang berperan penting dalam membantu membangkitkan pengertian masyarakat yang lebih baiok tentang kebutuhan anak-anak di negara berkembang.

1. **Staf Organisasi *United Nations Children’s Fund* (UNICEF)**

Yang terakhir adalah staf anggota UNICEF yang berada di setiap anggota diseluruh dunia. UNICEF memiliki lebih dari 7000 staf yang bekerja memperjuangkan hak-hak anak di seluruh penjuru dunia.

# 2.2.2 Sumber Dana United Nations Children’s Fund (UNICEF)

## 2.2.2.1 Sumber Dana Umum

 Sumber dana umum UNICEF secara keseluruhan terdiri dari sumber dana umum dan sumber dana khusus. Pendapatan UNICEF merupakan sumbangan-sumbangan dari pemerintah, badan-badan antar pemerintah, lembaga-lembaga swadaya masyarakat, dan perorangan semua itu termasuk ke dalam sumber-sumber dana umum UNICEF. Meski sebagian besari dari pendanaan dibantu oleh pemerintah, UNICEF bukan merupakan organisasi ‘anggota’ dengan suatu anggaran yang ‘dinilai’. Namun demikian hampir semua negara, baik negara industri maupun negara berkembang memberikan sumbangan tahunan yang keseluruhan marupakan kurang lebih tiga perempat dari pemasukan UNICEF.

##  2.2.2.2 Sumber Dana Khusus

 Selain sumber dana umum, perorangan dan organisasi-organisasi diseluruh dunia juga merupakan sumber pendanaan khusus yang penting, dan bagi UNICEF mereka merupakan nilai yang jau lebih besar dari jumlah sumbangan yang mereka berikan. Dukungan dana masyarakat datang dari penjualan kartu ucapan, sumbangan perorangan, penghasilan dari peristiwa dan kegiatan amal, mulai dari konser sampai pertandingan sepak bola; peristiwa-peristiwa dunia seperti *sport aid* dan *forth run;* bantuan-bantuan hibah dari organisasi-organisasi dan lembaga-lembaga; dan pengumpulan dana yang dilakukan anak-anak sekolah.

 Usaha-usaha pengumpulan dana seperti itu sering disponsori komite-komite nasional. UNICEF terus meningkatkan baik dari para donor tradisional maupun dari sumber-sumber potensial lainnya. Walaupunsumber-sumber keuangan sederhana sifatnya. UNICEF merupakan salah satu dari sumber-sumber kerjasama yang paling besar dalam pelayanan program-program yang bermanfaat untuk anak-anak di negara-negara berkembang.

# 2.3 Mitra Kerja United Nations Fund (UNICEF)

 Dalam melaksanakan tugasnya, tentunya UNICEF tidaklah bekerja seniri. UNICEF memiliki beberapa mitra kerja dalam menjalankan tugasnya, yang diantaranya adalah:

* + 1. **Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa**

Dalam sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), UNICEF berada di bawah Majelis Umum. Majelis Umum merupakan badan tertinggi dalam PBB dan mempunyai kewenangan untuk membuat usulan penyelidikan dan pengajuan rekomendasi yang bertujuan untuk:

1. Memajukan kerjasama internasional di lapangan politik dan mendorong berkembangnya kemajuan hukum internasional.
2. Memajukan kerjasama internasional dalam bidang ekonomi, sosial, kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi, kesehatan, serta membantu pelaksanaan hak-hak manusia dan kebebasan dasar yang dimiliki oleh setiap manusia tanpa membedakan ras, jenis kelamin, agama, dan bahasa.

 Selain itu Majelis Umum juga dapat membentuk organ-organ yang dianggap perlu dalam melaksanakan peranannya, dan salah satunya yaitu UNICEF. UNICEF adalah salah satu organisasi internasional PBB yang berada dibawah kerjasama Majelis Umum dan *United Nations Economic and Social Council (ECOSOC).* UNICEF wajib melaporkan program-programnya kepada ECOSOC, yang kemudian akan melaporkannya kepada Majelis Umum. Dalam mengatasi masalah anak-anak di dunia. UNICEF membutuhkan kerjasama dengan badan-badan lainnya yang ada dalam sistem PBB, serta dukungan dari badan-badan khusus.

 UNICEF dalam meningkatkan kesejahteraan anak-anak di dunia telah menjalankan kerjasama diantaranya dengan *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO), *World Health Organization* (WHO), *Food and Agriculture Organization* (FAO), *United Nation High Commissioner for Refuges* (UNHCR), dan *United Nations Population Fund* (UNFPA).

**2.3.2 Lembaga-lembaga Swadaya Masyarakat**

UNICEF selalu bekerjasama secara erat dengan sektor sukarela. Banyak dari lembaga swadaya masyarakat internasional,antara lain lembaga-lembaga professional, bantuan pembangunan, pelayanan, agama, pengusaha dan pekerja telah menjadi mitra-mitra kerja UNICEF dengan menyediakan saluran-saluran untuk dukungan promotif yang ditargetkan dengan mengumpulkan dana secara langsung melibatkan diri dalam program. Hubungan pada tingkat global/dunia meningkatkan, dan pada gilirannya dibantu oleh interaksi dalam bisang yang mengusahakan tujuan bersama. Lembaga swadaya masyarakat yang ikut berperang dalam membantu UNICEF memberikan bantuan kepada anak-anak korban perang di Palestina yaitu, *Palestinian Water Authority*, *save the children,* *Mental Health and Psychosocial Services* (MPHSS), *Ministry of Health* dan *WFP,* *Ecumenical Accompaniment Programme in Palestine* (EAPPI), *Christian Peacemaker Teams (CPT)*, Al Nayzak, Injaz, PalVision, Tamer, *Save Youth Future Society*, *Ma’an Development Center,* *Volontariato Civile (GVC), Gaza Community Mental Health Program* (GCMHP), *Initial Rapid Assessment (IRA),* *Palestinian Centre for Democracy and Conflict Resolution* (PCDCR), *Community Health Workers* (CHWs), *Near East Council of Churches* (NECC), *Ministry of Social Affairs* (MOSA), *Palestinian Counselling Centre* (PCC), *War Child, Wadi Hilweh,* *Ministry of Health* (MoH).[[3]](#footnote-3)

* + 1. **Negara-Negara Lain & Pemerintah Palestina**
1. Bank of Palestine

 Bank of Palestine didirikan pada tahun 1960, BoP merupakan bank terbesar dengan jaringan baik diverifikasi cabang dari 48 cabang di Palestina. Pada tahun 2012, bank of Palestine memberikan dana sebesar 50.000 USD untuk membantu anak-anak dan keluarga Palestina pasca badai musim dingin yang parah yang melanda Gaza.

1. Komisi Bantuan Kemanusiaan dan Perlindungan Sipil Eropa (ECHO)

 Sejak tahun 2000, komisi Eropa telah memberikan 670 juta EUR dana bantuan kemanusiaan untuk Palestina. Dana tersebut dialokasikan untuk bantuan kemanusiaan, perlindungan dan tanggap darurat. Diberikan untuk akses air bersih dan sanitasi, psikososial dan pelayanan kesehatan bagi penduduk terutama di Gaza.

 Pada tahun 2013, ECHO telah memberikan batuan dana 20 juta EUR untuk membantu mengatasi kebutuhan kemanusiaan untuk penyediaan air bersih, sanitasi dan kebersihan untuk anak-anak Palestina serta masyrakat yang membutuhkan bantuan. Dengan dana ECHO, UNCEF melalui 16 tim darurat psikososial telah mencapau 27.000 anak-anak dengan sise konseling individu dan kelompok dan kegiatan rekreasi.

1. Jepang

 Pemerintah Jepang memberikan bantuan sebesar $ 11.6660.000 untuk mendukung UNICEF dalam membantu anak-anak dan perempuan di Gaza. Dana bantuan tersebut akan digunakan untuk membangun kembali kehidupan anak-anak dan keluarga nya di tengah tekanan psikososial akibat konflik yang terjadi. Dana tersebut digunakan untuk dukungan kesempatan belajar, dukungan psikososial, merehabilitasi infrstruktur yang hancur.

 Dukungan Jepang di Palestina bertujuan untuk membantu rakyat Palestina mengembangkan kapasitas untuk menyediakan layanan dasar kepada anak-anak. dengan adanya bantuan dana tersebut setidaknya:

1. Mengurangi resiko kematian ibu dan anak di komunitas yang rentang dengan memastikan ketersediaan obat esensial untuk 250.000 anak di bawah lima tahun dan 70.000 wanita hamil di Gaza, dan memastikan kualitas kesehatan melalui klinik untuk 30.000 anak-anak dan 30.000 wanita hamil dan menyusui di Area C Tepi Barat.
2. Melindungi status gizi anak-anak dan perempuan di masyarakat yang terkena dampak melalui suplementasi mikronutrien untuk 270.000 anak balita dan 260.000 wanita hamil dan menyusui.
3. Mengurangi resiko konidisi kesehatan yang berhubungan dengan air antara 40.000 anak-anak dan 36.000 orang dewasa di Gaza dan Area C melalui peningkatan akses terhadap air minum yang aman dan sanitasi dan kebersihan fasilitas.
4. Meningkatkan lingkungan belajar di Gaza dan Area C untuk 52.000 anak-anak dan 21.500 remaja.
5. Memperkuat mekanisme dan kesejahteraan sosial bagi 132.000 anak-anak melalui kegiatan psikososial dan mekanisme perlindungan berbasis masyarakat.
6. Uni Eropa

 Uni Eropa memberikan bantuan dana sebesar 10 juta EUR untuk penyediaan air bersih di Gaza. Dengan memasang pipa panjang 18 kilometer yang akan mengalirkan 6.000 meter kubik air bersih untuk 35.000 warga Palestina yang tinggal di Khan Yunis dan 4.000 masyarakat di Rafa, Gaza Selatan.

1. Dana Pembangunan Qatar (QDF)

 Dana pembangunan Qatar adalah organisasi publik Qatar yang didirkan dan diselenggarakan sesuai dengan Undang-Undang nomor 19 tahun 2002 berdarakan hukum negara Qatar. QDF bertujuan untuk membantu begara-negara Arab dan negara-negara berkembang lainnya untuk melaksanakan program-program pembangunan dengan memberikan pinjaman, hibah dan bantuan teknis untuk perkembangan ekonomi dan sosial dari negara-negara tersebut.

1. Arab Saudi

 Berbagai tempat perlindungan, sekolah dan pusat kesehatan di Gaza, Tepi Barat dan Yordania akan mendapatkan keuntungan dari $59 juta yang dsumbangkan oleh Arab Saudi kepada UNRWA untuk memberikan bantuan kepada pengungsi Palestina. Sebesar $43,5 juta akan digunakan perbaikan 7.500 tempat penampuangan bagi warga Palestina yang rumahnya rusak selama konflik tahun 2014 dengan Israel. Selajutnya sebesar $8 juta digunakan untuk perbaikan sembilan sekolah dan sepuluh pusat kesehatan di Yordania, serta dana $5juta digunakan untuk melakukan rekonstruksi melengkapi peralatan dan melengkapi tiga pusat kesehatan di Tepi Barat.

 Kontribusi Arab Saudi telah membuat perbedaan yang besar dalam kehidupan ribuan pengungsi Palestina. Arab Saudi telah menyumbangkan dana sebesar $500 juta untuk Palestina hingga saat ini.[[4]](#footnote-4)

# 2.4 Program United Nations Childern’s Fund (UNICEF) Secara Universal

Dalam menjalankan fungsinya sebagai organisasi internasional bagi kesejahteraan anak-anak, tentunya UNICEF memiliki program-program khusus yang ditujukan bagi seluruh anggotanya. Program-program tersebut diantaranya:

1. **Child Survival And Development (**Program untuk kelangsungan hidup dan perkembangan anak).

Pada tahun 2007, diperkirakan 9.200.000 anak-anak diseluruh dunia usia lima tahun meninggal karena tidak adanya pencegahan dini. Beberapa diantaranya disebabkan oleh penyakit seperti pneumonia, diare dan malaria.

UNICEF memliki Rencana Strategis Jangka Menengah untuk 2006-2009 untuk menjaga kelangsungan hidup pada anak-anak dan perkembangannya. UNICEF bekerjasama dengan pemerintah, lembaga-lembaga nasional dan internasional, dan masyarakat sipil untuk mendukung tindakan-tindakan efektif dan penting di setiap tahapan siklus hidup anak / masa-masa perkembangan anak, diantaranya dalam masa kehamilan ibu, anak usia dini, prasekolah dan sekolah, dan pada masa remaja.[[5]](#footnote-5)

1. **Basic Education And Gender Equality** (Program pendidikan dan kesetaraan gender).

 Pendidikan merupakan hak asasi manusia yang mendasar dan setiap anak di dunia berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Hal ini penting untuk perkembangan setiap individu dan masyarakat, guna membuka jalan untuk masa depan yang sukses dan produktif. UNICEF memastikan bahwa anak-anak memiliki akses terhadap pendidikan, memiliki hak atas pendidikan yang berkualitas, tidak adanya pembeda-bedaan gender. Hal tersebut dilakukan supaya setiap negara memiliki sumber daya manusia yang berkualitas guna meningkatkan pembangunan negara-negara di seluruh dunia.[[6]](#footnote-6)

1. **Children and HIV-AIDS** (Penanggulangan HIV-AIDS anak-anak)

Pada tahun 2008, 730.000 anak di bawah usia 15 tahun diperkirakan terkena HIV dan sangat membutuhkan dukungan moral. Jutaan anak-anak hidup dalam masyarakat dengan rasa terbebani atas penyakit yang dideritanya. Tanpa dukungan yang tepat, banyak anak-anak ini mungkin mengalami drop-out dari sekolahny, penghinaan atau bahkan kematian dini.

 Menyadari hal ini, UNICEF telah menempatkan HIV sebagai prioritas. UNICEF mengkampanyekan untuk bersatu melawan HIV/AIDS. Kampanye ini, sejalan dengan prioritas UNICEF untuk memenuhi Millenium Development Goal 6. Setiap tahunnya, UNICEF mengambil langkah-langkah yang tepat dalam pencegahan, pengujian, perawatan dan dukungan bagi anak-anak yang terkena dampak HIV/AIDS.[[7]](#footnote-7)

1. **Child Protection From Violence, Exploitation And Abuse** (Program perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi dan pelecehan seksual)

 Jutaan anak-anak di seluruh dunia mengalami kekerasa, eksploitasi, pelecehan, perkawinan di usia dini, hidup dalam konflik bersenjata di negaranya, dan bahkan praktek-praktek berbahaya seperti mutilasi genital perempuan / pemotongan. Semua itu terjadi tanpa adanya perlindungan yang memadai.

 UNICEF mendukung terciptanya lingkungan yang protektif bagi anak-anak dalam kemitraan dengan pemerintah, mitra-mitra nasional dan internasional termasuk sektor swasta, dan masyarakat sipil. Sistem nasional perlindungan anak, praktek-praktek sosial pelindung dan pemberdayaan anak-anak sendiri disertai dengan pengawasan dan pemantauan yang secara terus-menerus antara unsur-unsur lingkungan yang protektif dan memungkinkan negara, masyarakat dan keluarga untuk mencegah dan menangani kekerasan, eksploitasi dan penyalahgunaan terhadap anak-anak.[[8]](#footnote-8)

1. **Policy advocacy and partnerships for children’s rights** (Kebijakan advokasi dan kemitraan untuk hak-hak anak)

UNICEF berfokus pada dampak sosial dan ekonomi terhadap anak-anak. Menganalisis berbagai kebijakan merupakan aspek penting dari kinerja UNICEF dengan pemerintah, pembuat hukum, media, masyarakat sipil dan organisasi internasional yang berkaitan dengan kesejahteraan anak-anak dan perempuan. Dengan menganalisis ekonomi, kebijakan sosial dan hukum, UNICEF dapat lebih memahami keadaan dan kekuatan yang mempengaruhi kesejahteraan anak-anak dan wanita di seluruh dunia.

# 2.5 Kebijakan Program UNICEF dalam Perlindungan Hak-Hak Anak

## 2.5.1 Konvensi Hak-hak Anak

 Dalam sidang umum PBB yang berlangsung pada bulan November 1989, ditetapkan sebuah Deklarasi Hak Anak yang pada pembukaannya disebutkan “*mankind owes to the child the best it has give”*. Kemudian sidang umum menetapkan UNICEF sebagai badan yang menjadi penghubung antar negara-negara seperti yang tercantum dalam deklarasi. Salah satu sidang umum 1989 yang mempunyai impliksi terbesar dan mendalam terhadap pembangunan umat manusia adalah konvensi hak anak. Konsep ditegakkannya hak-hak yang berlaku di dunia pertama kali tercantum dalam deklarasi jenewa tahun 1942. Pada tahun berikutnya deklarasi tersebut diperluas sehingga menjadi dasar deklarasi hak anak yang disetujui Majelis Umum tahun 1989.

 Konvensi ini merupakan hasil upaya konsultasi intensif selama sepuluh tahun yang melibatkan banyak pemerintah, badan-badan PBB dan sekitar lima puluh organisasi pemerintah. Konvensi ini menetapkan standar bagi perlindungan anak terhadap kelalaian, pemanfaatan semena-mena dan penyalahgunaan. Ketetapan-ketetapan dalam konvensi Hak Anak sedunia diterapkan pada empat area utama dari hak-hak anak, yaitu hak kelangsungan hidup, hak atas pembangunan, hak atas perlindungan dan hak partisipasi.

 Terdapat empat prinsip utama yang mendasari ke 54 pasal dalam Konvensi Hak Anak, sebagai berikut:

1. *Non discrimination,* apakah berdasarkan ras, warna kulit, bahasa, agama, opini, cacat, kelahiran, atau karakter-karakter lainnya, dan mempunyai arti bahwa semua anak memiliki hak untuk mengembangkan potensi mereka.
2. *Best interest of the child,*  dimana anak-anak memiliki peran aktif namun tidak hanya menikmati hak-hak anak mereka, tetapi juga dalam membantu menentukan bagaimana hak-hak mereka dapat terwujudkan. Dengan demikian hak tersebut mendorong pastisipasi yang tepat dari anak-anak dalam membuat keputusan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan mereka. Tantangannya adalah menentukan apa yang membentuk *best interest* dalam konteks buday sosial tertentu.
3. *The right to life, survival, and development,* memastikan akses anak-anak dalam sarana-sarana dasar dan kesepakatan yang sama bagi setiap individu untuk mencapai perkembangan secara maksimal.
4. *The views and voice of children to be heard anad respected.* Hal ini berkaitan erat dengan kepentingan anak, menyadari bahwa opini anak-anak itu penting dan bahwa pandangan dan suar mereka. Anak-anak seharusnya memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan yang mempengaruhi mereka, sesuai dengan umur mereka.

 Ratifikasi *The Convention on the Right of the Children* merupakan proses panjang dalam memenuhi hak-hak anak yang merupakan kewajiban hukum yang tersandung dalam konvensi proses tersebut tidak terlepas dari keterlibatan aktif keluarga, masyarakat, organisasi non pemerintah, dan anak-anak itu sendiri dalam mewujudkan implementasi konvensi tersebut ke dalam kehidupan nyata setiap anak di dunia. Tantangan yang sesungguhnya adalah tindakan untuk selalu memastikan bahwa konvensi ini tersusun ke dalam konstitusi dan kebijakan seluruh negara yang menjamin kehidupan bagi anak-anak.

1. **World Protection On the Survival, Protection, and Development**

 The World Summit for Children yang diselenggarakan PBB, di New York pada 30 Desember 1990, menghasilkan komitmen yang terhitung dalam *World Declaration on The Survival, and Development (the Declaration of World Summit for Children)* dengan tujuan mendesak negara-negara di dunia untuk memberikan advokasi terhadap anak-anak di seluruh dunia dan menyerukan tindakan darurat universal. Tantangan yang dihadapi pada dekade terakhir abad XX semakin bertambah, seiring dengan kondisi anak-anak, dimana setiap harinya anak-anak di dunia berhadapan langsung dengan bahaya yang merintangi perkembangan dan pertumbuhan mereka dan tidak terhitung jumlahnya. Mereka terjebak dalam perang dan tindakan kekerasan korban dari diskriminasi rasial, apartheid, agresi pertumbuhan dan eksploitasi.

 *World Declaration on the Survival, Protection, and Development (the Declaration of World Summit for Children)* mencakup pemberian mandat kepada negara-negara di dunia, sistem PBB (UNICEF) dan NGO yang mengabdi pada perlindungan hak-hak anak dan hak asasi manusia pada umumnya. Mandat tersebut menyerukan penanggulangan malnutrisi pada anak, upaya untuk mencegah kematian pada ibu saat melahirkan, persamaan hak wanita dalam partisipasi politik, meningkatkan jumlah peserta anak pada pendidikan dasar, pembentukan sanitasi dan penghapusan buta huruf. Partisipasi NGO juga diminta secara khusus guna membantu upaya nasional dalam aksi internasional. Negara peserta menyetujui suatu rancangan kerja atau *plan of action* sebagai *framework* yang mendasari tindakan spesifik dalam ruang lingkup nasional dan internasional.

1. **Anti War Agenda**

 Konflik bersenjata dalam dasawarsa terakhir telah merenggut jiwa jutaan anak dan menghancurkan kehidupan puluhan jutaan lainnya. Tidak ada jaminan perang bisa dilenyapkan. Karena itu, bersamaan dengan peluncuran laporan situasi anak-anak di dunia pada tahun 1996, dana PBB untuk anak-anak, UNICEF mengajukan angenda anti perang. UNICEF menganggap bahwa agenda ini merupakan permulaan yang vital dan apa yang memberikan UNICEF merupakan suatu keabsahan khusus adalah keberadaan *The Convention of the Rights of the Children.*

 Konvensi merupakan kekuatan pemandu dari Anti war Agenda, dan UNICEF bertekad bahwa pihak-pihak yang berperang dalam setiap konflik menyadari akan kewajiban menerapkan perlindungan bagi anak-anak yang berdasarkan pada konvensi serta berusaha untuk menjamin prinsip-prinsip hukum mengenai hak asasi manusia internasional diamati sepenuhnya manakala kehidupan anak-anak dalam bahaya. Anti War Agenda dikeluarkan UNICEF pada kesempatan perayaan berdirinya dan pengabdiannya, dimana mencakup kebijakan seperti berikut:

1. Pencegahan (*prevention)*

 Dunia tidak dapat lagi menunggu hingga oecahnya kekerasan dengan timbulnya korban. Oleh sebab itu, harus direncanakan usaha-usaha guna memusatkan perhatian pada penyebab utama kekerasan dan menginvestigasi lebih banyak sumber daya manusia dalam mediasi dan penyelesaian konflik.

1. Anak Perempuan dan Wanita

 Dalam konflik, dibutuhkan tindakan masyarakat yang spesifik untuk memantau situasi dan kebutuhan anak-anak perempuan dan wanita, khususnya jaminan keamanan akibat ancaman yang mengerikan dari kekerasan seksual dan pemerkosaan yang mereka hadapi. Anak-anak perempuan dan wanita yang mengalami trauma memerlukan dukungan pendidikan dan konseling.

1. Prajurit Anak

 UNICEF memastikan bahwa umur minimum untuk perekrutan militer harus berusia 18 tahun ke atas. Akan tetapi, pada saat ini menurut *The Convention of the Rigths on the Children* umur yang layak adalah 15 tahun ke atas. Perubahan ini dapat dicapai melalui protokol tambahan pada konvensi (*Operational Protocol to the Convention).*

1. Ranjau Darat

 Tidak ada hukum internasional yang secara spesifik melarang produksi, pengunaan, penimbunan, panjualan, dan ekspor ranjau anti personil. UNICEF bersama banyak organisasi lainnya menyimpulkan bahwa hal ini merupakan satu-satunya cara untuk menghentikan anak-anak dan warga sipil lainnya. UNICEF tidak akan berhubungan dengan perusahaan-perusahaan pembuat atau penjual ranjau darat.

1. Penjahat Perang

 Pada tahun-tahun terkahir ini terjadi beberapa tindakan yang paling biadab dari kekerasan terhadap anak-anak dan warga sipil lainnya. Pengadilan penjahat perang internasional harus mendapat dukungan dan sumber daya untuk membawa pelaku pelanggaran ke pengadilan.

1. Anak-anak sebagai Zona Perdamaian

 Gagasan ini ditindak lanjuti secara aktif. Keuntungan dari penetapan zona-zona seperti ini kemungkinan bersifat sementara. Walaupun demikian, zona perdamaian telah menjadi suatu bagian penting dari diplomasi internasional yang mampu menilai bidang-bidang yang sangat penting dari kemanusiaa meski dalam konflik yang paling suram sekalipun. Dengan demikian, UNICEF bermaksud untuk mengusahakan kemungkinan peningkatan zona perdamaian hingga menjadi suatu prinsip hukum internasional.

1. Sanksi

 Sanksi ekonomi diterapkan dengn anggapan bahwa manfaat dari tekanan jangka panjang terhadap rezim yang bersalah melebihi harga langsung terhadap anak-anak. tetapi tidak halnya harus ada suatu penelitian terhadap dampak anak-anak saat diterapkan suatu sanksi, dilakukan untuk mengukur dampaknya.

1. Bantuan Darurat

 Dalam situasi konflik jangka panjang, bantuan harus di pandang sebagai bagian dari suatu proses untuk membantu membangun kembali kemampuasn masyarakat dan meningkatkan pembangunan.

1. Rehabilitasi

 Suatu usaha yang telah direncanakan perlu dilakukan untuk mendemobilisasi prajurit dewasa maupun anak-anak dan membangun kembali masyarakat sehingga tidak saja menawarkan ketentaraan, tetapi juga rekonsiliasi. Bagian yang terpenting dari rehabilitasi ini adalah perhatian pada kerusakan *psychosocial* yang di derita oleh anak-anak korban perang.

1. Pendidikan Perdamaian

 Perselisishan kemungkinan tidak dapat dihidarkan, tetapi tidak demikian dengan kekerasan. Untuk mencegah siklus konflik yang berlanjut, melalui pendidikan berusaha untuk meningkatkan perdamaian dan toleransi. Bukan sekedar kebencian dan kecurigaan. UNICEF terikat untuk melaksanakan mobilisasi sumber daya dari manapun yang diperluka dalam usaha mencapai sasaran dimanapun konflik terjadi.

# 2.6 Prioritas United Nations Children’s Fund (UNICEF)

Yang menjadi prioritas dari UNICEF adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesejahteraan anak dan wanita serta pencegahan dini dari penyakit

 Kegiatan ini mencakup kunjungan oleh staf lapangan dan peningkatan kapasitas organisasi masyarakat desa serta perkotaan untuk meningkatkan sistem perawatan yang baik dan benar.

1. Program Pendidikan

 Program ini berfokus terhadap penganggulangan masalah yang mengakibatkan hambatan pada akses pendidikan, tingkat drop out yang tinggi serta merugikan sistem pendidikan. Program ini berfokus pada kesiapan anak menerima pendidikan formal, menguatkan otonomi sekolah serta sumber daya setempat dan meningkatkan kapasitas komite sekolah untuk lebih berperan dalam proses pendidikan. Program ini juga mencakup penyediaan pendidikan *life skill* (PLS) bagi wanita dan anak putus sekolah serta pendidikan non formal.

1. Perlindungan Anak

 Perlindungan anak ini terdiri dari perlindungan anak terhadap diskriminasi, kekerasan, eksploitasi serta penelantaran anak baik di daerah perkotaan maupun pedesaan dengan perhatian khusus pada anak perempuan. Masalah yang disorot antara lain, eksploitasi seks komersil, penjualan dan penyelundupan anak, kekerasan pada anak, anak jalanan, pencatatan kelahiran serta Lembaga Pengadilan UNICEF membantu menguatkan kapasitas Lembaga Perlindungan Anak serta mendukung reformasi hukum dan penerapan hukum.

1. What we do [www.unicef.org](http://www.unicef.org) diakses pada 29 Februari 2016. [↑](#footnote-ref-1)
2. *Mission Unicef* [www.unicef.org](http://www.unicef.org) diakses pada 9 April 2016. [↑](#footnote-ref-2)
3. Situatuin report [www.unicef.org](http://www.unicef.org) diakses pada tanggal 20 April 2016. [↑](#footnote-ref-3)
4. Arab Saudi menyumbangkan $59 juta untuk badan pengungsi PBB untuk bantu Palestina [www.unic-jakarta.org](http://www.unic-jakarta.org) diakses pada tanggal 23 April 2016. [↑](#footnote-ref-4)
5. Childsurvival [www.unicef.org](http://www.unicef.org) diakses pada 9 April 2016. [↑](#footnote-ref-5)
6. Girlseducation [www.unicef.org](http://www.unicef.org) diakses pada 9 April 2016. [↑](#footnote-ref-6)
7. [www.unicef.org](http://www.unicef.org) diakses pada 9 April 2016. [↑](#footnote-ref-7)
8. Child Protection [www.unicef.org](http://www.unicef.org) diakses pada 9 April 2016. [↑](#footnote-ref-8)